

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan ini sudah termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) amanat ini memiliki artian bahwa setiap hukum merupakan pedoman yang harus ditaati dan dijalankan sesuai peraturan yang ada oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Sidharta, pada pokoknya Negara hukum itu adalah:

”Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normative, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintahan”.¹

Negara hukum adalah dimana suatu negara menjunjung tinggi keadilan dan persamaan serta tidak berat sebelah didalam mendirikan tatanan Negara dan merealisasikannya di kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara dan pemerintah. Kesetaraan kedudukan warga negara bukan hanya di dalam hukum tapi juga di dalam pemerintahan, hal ini diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Berdasarkan amanat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintahan Negara Indonesia haruslah

¹ Tjandra Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.14.

menjadi pemerintahan yang berdaulat, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi Negara Indonesia. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana termaktub didalam Alenia ke IV UUD 1945. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, memiliki beberapa fungsi sebagai penguasa, dimana pemerintah dapat membuat suatu kebijakan dan sebagai pelaksana pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan pemerintahan Negara diberikan kepada Presiden, hal ini diamanatkan didalam Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara Indonesia ini tidak menjalankannya sendiri saja, tetapi Presiden dibantu oleh Wakil Presiden serta Menteri-Menteri Negara dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden, hal ini pun telah diamanatkan pula pada Pasal 4 Angka (2) dan Pasal 17 Angka (1) UUD 1945. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah provinsi, lalu daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten, dan kota. Setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh UU, karena Negara Indonesia menganut asas otonomi daerah, pernyataan ini telah diamanatkan di dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia menjalankan pemerintahan itu tidak dilakukan hanya sendiri, melainkan dibantu oleh menteri-menteri serta pemerintahan yang ada di daerah.

Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya memiliki beberapa fungsi. Fungsi pemerintah adalah sebagai penguasa (*overhead*) dalam negara hukum modern (*welfare state*), hal ini telah meninggalkan fungsi klasik pemerintah dalam arti sempit, yang hanya bertugas untuk melaksanakan Undang-undang (selanjutnya akan disebut dengan UU) fungsi eksekutif saja.

Menurut Geelhoed, fungsi pemerintahan sebagai penguasa meliputi:²

1. Fungsi pengaturan (*de ordenende functie*) dalam *liberale rechtsstaat* menjadi hal yang utama,
2. Fungsi penyelesaian sengketa, menyelesaikan pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok masyarakat, misalnya melalui *Veiligheidswetgeving, waren wetgeving*.
3. Fungsi pembangunan dan pengaturan, pengaturan perekonomian melalui stimulasi untuk berinvestasi.
4. Fungsi penyediaan, menyediakan barang-barang publik (*collectieve goederen*) yang diperlukan seperti *Zeevring en defensie*, dan barang-barang individual seperti pendidikan, *social uitkeringen* dan *medische vertrekkingen*.

Secara yuridis, fungsi pemerintah itu dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU ADM Pemerintahan) yang mengatakan “fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.” Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan dengan mendayagunakan instrumen-instrumen pemerintahan. Instrumen-instrumen pemerintahan tersebut dapat diklasifikasikan:³

1. Instrumen yuridis, meliputi: Peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*), peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), rencana (*het plan*, dan instrument hukum keperdataan)
2. Instrumen materiil
3. Instrumen personil/kepegawaian

²*Ibid.*, hlm.10

³*Ibid.*, hlm.22.

4. Instrument keuangan Negara.

Unsur personil merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam praktiknya elemen personil yang mendukung jalannya pemerintahan dinamakan sebagai Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut ASN). Definisi dari ASN sendiri dapat dilihat pengertiannya pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) yang berbunyi “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” Pasal 1 Angka 2 UU ASN tersebut juga berbunyi “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian ASN tersebut dapat diketahui bahwa ASN terbagi dalam 2 kelompok, yang pertama yaitu Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut dengan PNS), dan selanjutnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Selanjutnya disebut dengan PPPK). Pengertian PNS sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 3 UU ASN yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” Sedangkan pengertian dari PPPK dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 4 UU ASN yang berbunyi, “Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”

Sebagai salah satu instrumen penting pemerintahan, instrumen personil mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan juga tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, secara ideal instrumen personil ini diisi oleh mereka yang telah memenuhi persyaratan yaitu pegawai ASN. Untuk mewujudkan ASN yang ideal seperti diatas, maka manajemen kepegawaian harus menjadi fokus utama, mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai pemberian sanksi untuk pegawai harus dibuatkan regulasi yang jelas dan tegas, untuk menciptakan ASN yang professional, berintegritas, adil, dan bertanggung jawab.

Kenyataan yang ada pada pemerintah daerah, khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar yang dijadikan objek dalam penelitian ini memiliki kebutuhan untuk pengisian pegawai sesuai dengan yang diperlukan oleh instansi tersebut. Permasalahan yang timbul adalah adanya pembatasan pengangkatan ASN untuk mengisi kebutuhan pegawai, karena pada dasarnya pengadaan ASN baik dalam hal ini PNS maupun PPPK diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui persetujuan pemerintah pusat. Pengadaan dan pengangkatan ini haruslah mempertimbangkan asas pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya mempertimbangkan Keuangan Negara dalam proses pengadaan dan pengangkatan pegawai pemerintah, dan hal ini dianggap menjadi

penghalang untuk menjawab kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Semula untuk mengatasi persoalan kekurangan personil, pemerintah daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan opsi pengangkatan tenaga honorer. Namun, sejak Tahun 2005, tepatnya sejak kehadiran PP No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PP Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS), pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai honorer. Ketentuan itu tertuang di dalam Pasal 8 PP yang dimaksud. Pasal 8 PP Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS ini berbunyi tentang larangan dalam mengangkat Tenaga honorer di pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah akan adanya tambahan pegawai, maka lewat salah satu media Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto memberikan instruksi kepada pemerintah daerah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan agar pemerintah daerah dalam menjawab kekosongan pegawai yang dibutuhkan dapat memakainya dengan mengangkat pegawai tidak tetap lewat skema menggunakan tenaga alih daya (*outsourcing*).

Alasan yang diberikan oleh Kepala Biro Humas BKN, selain lebih efisien, penggunaan tenaga outsourcing juga tidak bakal menuntut untuk diangkat menjadi CPNS. “Sekarang penggunaan tenaga *outsourcing* oleh instansi pemerintah sudah

berkembang, karena lebih efisien. Daripada merekrut honorer, lebih baik menggunakan *outsourcing*, karena mereka tak mungkin teriak minta jadi PNS," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, kepada Media JPNN.⁴ Apabila Pemerintah Daerah mengikuti instruksi tersebut, maka Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam mengangkat pegawai tidak tetap lewat vendor (pihak ketiga) yang dibutuhkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan daerah yang diarahkan untuk memakai jasa *outsourcing* seharusnya mengikuti instruksi Kepala Biro HUMAS seperti yang dikatakan diatas, namun beda halnya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar skema yang dipakai dalam pengadaan pegawai tidak tetap adalah dengan memakai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Menurut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini, pejabat yang berwenang dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut dengan PA), pengertian PA dapat dilihat pada Pasal 1 Angka (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PA merupakan pejabat yang memegang kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan. Pengguna anggaran (PA) memberikan kuasanya kepada Kuasa Pengguna

⁴Sam (Media JPNN), "Outsourcing Saja, Jangan Honorer" diakses dari <https://www.jpnn.com/news/bkn-outsourcing-saja-jangan-honorer>, pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 11.00.

Anggaran (selanjutnya disebut dengan KPA), untuk pengertian dari KPA sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (9) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yakni KPA pada tingkat daerah yang menggunakan dana APBD, bunyi dari pasal tersebut adalah KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya KPA juga dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut dengan PPK) dimana pengertian PPK sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (10) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatakan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui institusi atau pihak mana yang berwenang menjalankan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat yang diberikan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar yang melakukan perjanjian kerja dengan pegawai tidak tetap adalah PPK bersama dengan pegawai tidak tetap secara langsung. Skema pengadaan jasa yang dipakai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan memakai jasa lainnya dalam melakukan pengadaan jasa untuk menjawab kebutuhan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana yang diketahui apabila pemerintah memakai skema pengadaan barang dan jasa dalam hal ini jasa lainnya, maka jaminan sosial serta perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban pegawai tidak tetap tidak diatur secara detail seperti UU ASN yang menjamin kesejahteraan pegawainya, dapat

dilihat pada Pasal 28 Ayat (1) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan Bentuk Kontrak yang terdapat pada Perpres ini adalah bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan.

Berdasarkan bentuk kontrak diatas, maka instrumen yang memungkinkan adanya jaminan kesejahteraan itu hanya terdapat pada surat perjanjian saja karena surat perjanjian di buat dan disepakati oleh PPK dan Pegawai tidak tetap sehingga apa saja hal yang dibutuhkan oleh pegawai tidak tetap termasuk jaminan bisa dimasukkan kedalam salah satu klausul yang ada di perjanjian itu, tetapi tidak secara detail seperti UU ASN. Sedangkan mengenai jaminan yang terdapat dalam Perpres ini pun hanya berupa jaminan pembayaran dan pelaksanaan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila di lihat dari segi pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap yang diangkat lewat skema pengadaan jasa lainnya, ini sama halnya dengan pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh ASN pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengangkat dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul:

“PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP MELALUI SKEMA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan skema Pengadaan Barang dan Jasa?
2. Apa konsekuensi hukum penggunaan skema Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pemakaian mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum penggunaan skema pengadaan barang jasa dalam pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang positif yaitu:

1. **Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepegawaian khususnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian lanjutan dengan obyek yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi pemerintahan khususnya pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengadaan pegawai tidak tetap di pemerintahannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami arti penting hukum dalam menjamin hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas di instansi pemerintahan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *socio-legal approach* atau pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Penelitian ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan di lapangan atau mempelajari

tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.⁵

2. Spesifikasi atau Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dibedakan, antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah Data yang didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.
 - 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta., 2011, hlm.73.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.

yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.
 - e) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - f) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literature-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang telah diperoleh seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang Pengadaan Pegawai tidak tetap melalui skema pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman

wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berikut nama-nama bagiannya:

1. Bagian Hukum : Reza Pahlevi (Kasubag Bantuan Hukum)
2. Bagian Organisasi : Adriyanti Rustam (Kabag Organisasi)
3. Bagian Administrasi Pembangunan : Audia Safitri (Kabag Administrasi Pembangunan)

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang terkait dengan penelitian ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan judul penelitian penulis yaitu tentang Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Melalui Skema Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian ..., *op.cit.*, hlm. 11. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Datar, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan beberapa pegawai tidak tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁸ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.⁹

Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

⁹ *op.cit.*, hlm. 52.